



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK : 6302132204020001, tempat dan tanggal lahir Sragen, 22 April 2002, (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Gondang, xxxxxxxxxx xxxxxx; Yang dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Saryoko Widodo, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Saryoko Widodo & Partner, yang beralamat di Jalan Semeru, No.27, Karangtengah, Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sragen nomor 189/P/2024/PA.Sr tanggal 5 Februari 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Sr tanggal 05 Februari 2024;

Adapun yang mendasari Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Suprpto (alm) dan Dwi Lestari (alm) yang menikah secara sah di Kantor

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Gondang sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, xxxxxxxx xxxxxx, Nomor : 031/Kua.11.14.03/PW.01/01/2024;

2. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Suprpto telah meninggal dunia pada 14 Juni 2014 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Dwi Lestari telah meninggal dunia pada 16 Mei 2018 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa semasa hidupnya orangtua Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 4.1. Albar Dzuhri Bramastya (Pemohon), lahir di Kota Baru 22 April 2002;
 - 4.2. Brilian Dzaky Al Malik (alm), lahir di Bepara 1 April 2011;
5. Bahwa adik Pemohon yang bernama Brilian Dzaky Al Malik telah meninggal dunia pada 31 Maret 2012 karena sakit;
6. Bahwa sejak kedua orangtua Pemohon meninggal dunia, Pemohon tinggal bersama nenek Pemohon (ibu dari ibu Pemohon);
7. Bahwa sampai meninggalnya Dwi Lestari (ibu Pemohon) selain adik pemohon Brilian Dzaky Al Malik (alm) Pemohon sudah tidak mempunyai saudara lagi;
8. Bahwa mendiang Ayah Pemohon yang bernama Suprpto meninggalkan warisan yang berupa Tanah Pekarangan seluas 177 M2 (seratus tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan, sesuai Sertipikat Hak Milik No:4204 atas nama Suprpto;
9. Bahwa Pemohon hendak mengurus harta peninggalan ayah Pemohon yang berupa Tanah Pekarangan Sesuai Sertipikat Hak Milik No: 4204 yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan tersebut untuk dijual;
10. Bahwa Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli waris dari Suprpto (alm) untuk digunakan dalam proses penjualan dan balik nama tanah

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan seluas 177 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No: 4204 atas nama ayah Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth Bpk. Ketua Pengadilan Agama Sragen, agar berkenan untuk menerima, memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai Ahli waris dari almarhum Suprpto, untuk dipergunakan dalam proses menjual dan menandatangani surat-surat lainnya yang berkaitan didalam proses penjualan maupun balik nama tanah pekarangan seluas 177 M2 (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No: 4204 yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6302132204020001 tertanggal 19-02-2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bercap pos dan

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama nenek Pemohon (Surip) NIK 3314061907210003 tertanggal 19-07-20211 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 1485/IST/PLBPS-KTB/VII/2002 tertanggal 1 Juli 2002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Baru, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Warisan yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx Kecamatan Gondang xxxxxxxx xxxxxx nomor 594/37.P/XI/2023 tanggal 12 Desember 2023, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Brilian Dzaky Al Malik Nomor 474/78/XII/2023 tertanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx Kecamatan Gondang xxxxxxxx xxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.
6. Fotokopi Surat Keterangan nomor 031/Kua.11.14.03/PW.01/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gondang xxxxxxxx xxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6.
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Suprpto (ayah kandung Pemohon) Nomor 3314-KM-07062017-0007 tertanggal 29 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sragen, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7.

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Sr



8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Dwi Lestari (ibu kandung Pemohon) Nomor 3314-KM-31052018-0013 tertanggal 5 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sragen, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8.
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Brilian Dzaky Al Malik (adik kandung Pemohon) Nomor 6302-LT-01072011-0089 tertanggal 5 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baru, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9.
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No: 4204, atas nama Suprpto (ayah kandung Pemohon) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Sumarno bin Sukimin**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Tegalrejo, Rt. 07, xxxxxxxxxx, Kecamatan Gondang, xxxxxxxxxx xxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Suprpto (alm) dan Dwi Lestari (alm) yang menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Suprpto telah meninggal dunia pada 14 Juni 2014 dan ibu kandung Pemohon yang bernama Dwi Lestari juga telah meninggal dunia pada 16 Mei 2018;
- Bahwa semasa hidupnya orangtua Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Albar Dzuhri Bramastya (Pemohon), dan Brilian Dzaky Al Malik (alm) telah meninggal dunia pada 31 Maret 2012;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kedua orangtua Pemohon meninggal dunia, Pemohon tinggal bersama nenek Pemohon (ibu dari ibu Pemohon yaitu ibu Surip);
- Bahwa mendiang ayah Pemohon yang bernama Suprpto meninggalkan warisan yang berupa Tanah Pekarangan seluas 177 M² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan, sesuai Sertipikat Hak Milik No : 4204 atas nama Suprpto;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus harta peninggalan ayah Pemohon yang berupa Tanah Pekarangan tersebut untuk proses penjualan dan balik nama tanah pekarangan atas nama ayah Pemohon;

Saksi 2, Joko Supriyanto bin Suparno, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Gondang, xxxxxxxx xxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Suprpto (alm) dan Dwi Lestari (alm) yang menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Suprpto telah meninggal dunia pada 14 Juni 2014 dan ibu kandung Pemohon yang bernama Dwi Lestari telah meninggal dunia pada 16 Mei 2018;
- Bahwa semasa hidupnya orangtua Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Albar Dzuhri Bramastya (Pemohon), dan Brilian Dzaky Al Malik (alm) telah meninggal dunia pada 31 Maret 2012;
- Bahwa sejak kedua orangtua Pemohon meninggal dunia, Pemohon tinggal bersama nenek Pemohon (ibu dari ibu Pemohon yaitu ibu Surip);
- Bahwa mendiang ayah Pemohon yang bernama Suprpto meninggalkan warisan yang berupa Tanah Pekarangan seluas 177 M² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Ten-

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan, sesuai Sertipikat Hak Milik No : 4204 atas nama Suprpto;

- Bahwa Pemohon hendak mengurus harta peninggalan ayah Pemohon yang berupa Tanah Pekarangan tersebut untuk proses penjualan dan balik nama tanah pekarangan atas nama ayah Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sragen untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sumarno bin Sukimin dan Joko Supriyanto bin Suparno;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9 dan P10 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 tersebut terbukti Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Suprpto dan almarhumah Dwi Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan P7 tersebut, terbukti pula ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2014 dan ibu Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2028, semasa hidupnya ayah Pemohon memiliki Tanah Pekarangan seluas 177 M² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan, sesuai Sertipikat Hak Milik No : 4204 atas nama Suprpto, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Suprpto dan Almarhumah Dwi Lestari dan mengetahui secara pasti tentang kematiannya disebabkan bukan atas penganiayaan, tetapi Almarhum Suprpto dan Almarhumah Dwi Lestari meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Suprpto memiliki Tanah Pekarangan seluas 177 M² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan, sesuai Sertipikat Hak Milik No:4204 atas nama Suprpto dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk proses penjualan dan balik nama tanah pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Suprpto dan almarhumah Dwi Lestari;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Suprpto telah meninggal dunia pada 14 Juni 2014 dan ibu kandung Pemohon yang bernama Dwi Lestari telah meninggal dunia pada 16 Mei 2018;
- Bahwa kematian Almarhum Suprpto dan Almarhumah Dwi Lestari bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidup Almarhum **Suprpto** memiliki Tanah Pekarangan seluas 177 M² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan, sesuai Sertipikat Hak Milik No:4204 atas nama Suprpto;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk proses penjualan dan balik nama tanah pekarangan atas nama Almarhum Suprpto;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Suprpto;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Suprpto, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Suprpto meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2014 dan almarhumah Dwi Lestari meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2018, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Suprpto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Suprpto dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon (Albar Dzuhri Bramastya bin Suprpto) sebagai ahli waris sah dari almarhum Suprpto, untuk dipergunakan dalam proses peralihan hak atas tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik No: 4204 an. Suprpto seluas 177 M² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan.
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Muhliso, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jayin, S.H. dan Drs. Muhammadun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ni`matul Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, S.H.

Dra. Hj. Muhliso, M.H.

Drs. Muhammadun, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni`matul Ulfah, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).